



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No.30/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

EKAYATI ; lahir di Jakarta, tanggal 1 Januari 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2015 dibawah register perkara nomor : 30/Pdt.P/2015/PN Srp yang selengkapny mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama I Wayan Masih secara adat dan Agama Hindu, dipuput oleh Ida Pedanda Gd Md tembau pada tanggal 8 April 2015 di Desa Aan Kabupaten Klungkung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan; -----
 - Bahwa nama Pemohon yang ditulis pada akta perceraian sesuai dengan kutipan akta perceraian No. 16/WNI/2005, antara Nengah Sugiarta dn Luh Putu Ekayati akan tetapi nama sebenarnya Pemohon bernama Ekavati sesuai yang tertulis pada KTP, KK, Ijazah SD, SMEA, dan Diploma; -----
 - Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon sebenarnya yang ditulis pada akta perceraian ternyata tidak benar dimana ditulis dengan nama Luh Putu Ekayati tapi yang benar Ekayati ; -----
 - Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula permohonan tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar ; -----
 - Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Pemohon di Akta perceraian salah, sebenarnya Ekayati bukan Luh putu Ekayati ; -----
 - Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama Pemohon tersebut dari Luh Putu Ekayati menjadi Ekayati; -----
 - Bahwa disitu petugas Dinas Kependudukcm dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui **"PENETAPAN"** dari Pengadilan Negeri ; -----
 - Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum; -----
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kiranya Bapak setelah memeriksa Permohonan saya berkenan menjatuhkan **PENETAPAN** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari Luh Putu Ekayati seperti yang tertulis dalam Akta Perceraian Nomor : 16/WNI/200S menjadi Ekayati; -----
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175024101710029 atas nama EKAYATI, selanjutnya diberi tanda **P-1**;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021807075318, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MASIH selanjutnya diberi tanda **P-2**;-----
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.3/A/1978 atas nama EKAYATI tertanggal 28 Pebruari 1978, selanjutnya diberi tanda **P-3**;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 16/WNI/2005 antara NENGAH SUGIARTA dan LUH PUTU EKAYATI tertanggal 29 April 2005, selanjutnya diberi tanda **P-4**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama EKAYATI, tertanggal 28 Mei 1983, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;-----

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama EKAYATI, tertanggal 5 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;-----

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, atas nama EKAYATI, tertanggal 13 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda **P-7** ;-----

8. Fotocopy tanda lulus ujian Diploma Politeknik Bisnis Indonesia atas nama EKAYATI, tertanggal 7 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda **P-8** ;-----

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1. NYOMAN DASNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perceraian dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon, KTP, dan beberapa Ijazah Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan antara NYOMAN LOTER dengan NI PUTU SUMARMINI ;-----
- Bahwa saksi tahu pada Kutipan Akta Perceraian Pemohon ada kesalahan penulisan nama Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perceraian tertulis LUH PUTU EKAYATI, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah EKAYATI sebagaimana yang tertulis di pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah - ijazah Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya;-----
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus kepentingan akta perkawinannya dengan saksi I Wayan Masih, Pemohon baru tahu bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan akta Perceraianya;-----
- Bahwa pada waktu Kutipan Akta Perceraian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, dan ketika Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian tersebut, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon;-----
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut antara Kutipan Akta Perceraian dengan beberapa dokumen administrasi kependudukan Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dengan saksi I Wayan Masih, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. I WAYAN MASIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai suami dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon, KTP, dan beberapa Ijazah Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan antara NYOMAN LOTER dengan NI PUTU SUMARMINI ;-----
- Bahwa saksi tahu pada Kutipan Akta Perceraian Pemohon ada kesalahan penulisan nama Pemohon;-----
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perceraian tertulis LUH PUTU EKAYATI, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah EKAYATI sebagaimana yang tertulis di pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah - ijazah Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya;-----
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus kepentingan akta perkawinan saksi dengan Pemohon, Pemohon baru tahu bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan akta Perceraianya;-----
- Bahwa pada waktu Kutipan Akta Perceraian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, dan ketika Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian tersebut, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon;-----
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut antara Kutipan Akta Perceraian dengan beberapa dokumen administrasi kependudukan Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan akta perkawinan saksi dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perceraian yang tertulis LUH PUTU EKAYATI, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah EKAYATI sebagaimana yang tertulis di pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah - ijazah Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021807075318, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MASIH, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perceraian dengan nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, dan beberapa Ijazah Pemohon;-----
- Bahwa benar penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perceraian tertulis LUH PUTU EKAYATI, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah EKAYATI sebagaimana yang tertulis di pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah - ijazah Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya;-----
- Bahwa benar pada waktu Kutipan Akta Perceraian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dan ketika Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian tersebut, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu, semua itu adalah karena keteledoran Pemohon;-----
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut antara Kutipan Akta Perceraian dengan beberapa dokumen administrasi kependudukan Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas diri Pemohon sendiri, oleh karena itu Pemohon mohon

Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan (**bukti P-1**) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175024101710029 atas nama EKAYATI, (**bukti P- 2**) berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021807075318, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MASIH, (**bukti P- 3**) berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.3/A/1978 atas nama EKAYATI tertanggal 28 Pebruari 1978, (**bukti P- 5**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama EKAYATI, tertanggal 28 Mei 1983 (**bukti P- 6**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama EKAYATI, tertanggal 5 Mei 1986 (**bukti P-7**) berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, atas nama EKAYATI, tertanggal 13 Mei 1989 dan (**bukti P- 8**) berupa fotocopy tanda lulus ujian Diploma Politeknik Bisnis Indonesia atas nama EKAYATI, tertanggal 7 Agustus 1992 serta berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi **I NYOMAN DASNA** dan **I WAYAN MASIH** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar ketika Pemohon hendak mengurus kepentingan administrasi kependudukan, ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan akta Perceraianya, dimana pada Kutipan Akta Perceraian tertulis LUH PUTU EKAYATI, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah EKAYATI sebagaimana yang tertulis di pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah - ijazah Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga pada Kutipan Akta Perceraian Pemohon tersebut nama Pemohon tidak sesuai dengan data yang ada pada diri Pemohon yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh karena Pemohon sangatlah teledor, ketika Kutipan Akta Perceraian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana Kabupaten Buleleng dan ketika Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian tersebut, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan akan kebenaran penulisan data - data Pemohon terlebih dahulu dan bila dihubungkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dimana di dalam bukti - bukti surat tersebut telah diuraikan nama Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Pemohon adalah **EKAYATI**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan (**bukti P-3**) berupa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.3/A/1978 atas nama EKAYATI tertanggal 28 Pebruari 1978 dan (**bukti P- 4**) berupa Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 16/WNI/2005 antara NENGAH SUGIARTA dan LUH PUTU EKAYATI tertanggal 29 April 2005 dan bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas yang menerangkan bahwa nama Pemohon EKAYATI telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama antara Kutipan Akta Perceraian dengan nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, beberapa Ijazah Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga patut dikabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Pemohon ;---

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 KUHPerdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai Catatan Sipil dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Potitum permohonan Pemohon ke-1 yaitu agar mengabulkan Permohonan Pemohon, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Potitum permohonan Pemohon ke-2 yaitu agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari LUH PUTU EKAYATI seperti yang tertulis dalam Akta Peceraian Nomor: 16/WNI/2005 menjadi EKAYATI, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai potitum permohonan ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pejabat/Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa benar Perceraian Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, yaitu dengan terbitnya Kutipan Akta Perceraian Nomor : 63/WNI/2005 tertanggal 29 April 2005 dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 52 tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk **EKAYATI**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;-----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon **EKAYATI** untuk mengganti /merubah nama Pemohon pada Kutipan akta Perceraian Pemohon Nomor: 63/WNI/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 April 2005 dari nama Pemohon tertulis **LUH PUTU EKAYATI**

menjadi **EKAYATI**; -----

3. Menyatakan sah menurut hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut;-
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Perceraian Pemohon tersebut di atas ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh **MAYASARI OKTAVIA, SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NI KETUT KAMAR,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI KETUT KAMAR,SH.,

MAYASARI OKTAVIA, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah..... | Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)